



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron perlu memanfaatkan Aplikasi PeduliLindungi ditempat yang berpotensi menimbulkan keramaian;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu diubah kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 84) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Covid-19 adalah perangkat organisasi yang dibentuk dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/1201 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Karanganyar.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia

dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona Virus Disease 2019, antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.

7. Pembatasan Fisik adalah serangkaian tindakan intervensi non farmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara 1 (satu) orang dengan orang lain, serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain dalam jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter.
8. Normal Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau Badan.
10. Orang Perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing.
11. Badan adalah Badan usaha dan bukan Badan usaha, baik Indonesia maupun asing.
12. Masker adalah pelindung pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.
13. Disiplin adalah suatu perbuatan yang mentaati, mematuhi, tertib akan aturan, norma dan kaidah-kaidah yang berlaku baik dimasyarakat maupun di tempat kerja.
14. Aplikasi PeduliLindungi adalah Aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam melaksanakan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Orang Perseorangan wajib melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* berupa :
- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah, berinteraksi sosial, dan melakukan aktivitas lainnya yang berpotensi dapat menularkan *Covid-19*;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) atau menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - d. mengurangi mobilitas dengan mengurangi kegiatan di luar rumah yang dirasa tidak sangat penting untuk dilaksanakan;
 - e. menghindari kerumunan; dan
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Setiap Orang selaku pengelola/penanggung jawab tempat usaha/tempat kerja/fasilitas kesehatan/ lembaga pendidikan/rumah ibadat/tempat kegiatan atau layanan publik lainnya dalam lingkup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melaksanakan :
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- c. menyediakan alat pengukur suhu dan melakukan pengukuran suhu bagi pengunjung;
 - d. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - e. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - f. pembersihan lingkungan baik dalam gedung maupun luar gedung;
 - g. melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan dalam gedung secara berkala;
 - h. petugas khusus untuk melakukan kontrol fungsi dan kegiatan diatas;
 - i. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 - j. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
- (3) Setiap Orang selaku pengelola/penanggung jawab tempat usaha/tempat kerja/fasilitas kesehatan/ lembaga pendidikan/rumah ibadat/tempat kegiatan atau layanan publik lainnya dalam lingkup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib :
- a. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembatasan sosial/fisik di lingkungannya; dan
 - b. mengatur dan membatasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan interaksi fisik.
- (4) Setiap Orang selaku pengelola/penanggung jawab tempat usaha/tempat kerja/fasilitas kesehatan/ lembaga pendidikan/rumah ibadat/tempat kegiatan atau layanan publik lainnya dalam lingkup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib menerapkan :
- a. penggunaan Aplikasi PeduliLindungi bagi setiap pegawai dan pengunjung yang akan masuk atau berkunjung; serta
 - b. hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009